









# **STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/D.2.0
		Tanggal : 7 Desember 2017
	Standar Identitas	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**STANDAR IDENTITAS  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
6. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
7. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
8. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
9. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
10. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako  “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”  Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama</li> </ol>
<p>2. Rasionale Standar Identitas</p>	<p>Standar identitas ditetapkan agar identitas Universitas Tadulako Palu mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas Universitas Tadulako Palu dengan institusi lain yang mirip atau serupa.  Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor,</li> <li>2. Wakil Rektor,</li> <li>3. Dekan,</li> <li>4. Direktur Pascasarjana,</li> <li>5. Ketua Lembaga,</li> <li>6. Ketua Jurusan dan, K</li> <li>7. Koordinator program studi</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh Universitas Tadulako Palu agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya</li> <li>2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategis atau program</li> <li>3. Karakteristik identitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Administratif : nama, logo/lambang, dan alamat</li> <li>b. Substansial : visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, tari kebesaran, dan jas almamater</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Universitas Tadulako atau yang selanjutnya disingkat UNTAD adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi</li> <li>5. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Tadulako Palu</li> <li>6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di Universitas Tadulako Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan</li> <li>7. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam menetapkan identitas Universitas Tadulako Palu mengacu kepada visi dan misi Universitas Tadulako Palu yang telah ditetapkan dalam Statuta</li> <li>2. Universitas Tadulako Palu adalah pendidikan tinggi akademik dan vokasi milik Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981,</li> <li>3. Universitas Tadulako Palu merupakan perguruan tinggi akademik dan vokasi yang menyelenggarakan program pendidikan S3, S2, S1, Profesi, dan Diploma III. Dengan rencana ke depan akan mengembangkan Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan</li> <li>4. Visi, misi dan tujuan Universitas Tadulako, baik di tingkat Rektorat maupun di Unit kerja di bawahnya ditetapkan oleh REKTOR setelah disetujui Senat. Rumusan visi dan misi minimal memenuhi kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harus ada kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan rektorat, dan unit kerja yang ada</li> <li>b. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan stuktur kalimatnya lugas, jelas, dan komunikatif</li> <li>c. Penyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi</li> <li>d. Rumusan visi, misi dan tujuan Prodi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam prodi</li> <li>e. Pernyataan visi, misi, dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam SPMI Universitas Tadulako</li> <li>b. Kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan rektorat, dan unit kerja yang ada</li> <li>c. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan komunikatif</li> <li>d. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi</li> <li>e. Rumusan visi, misi dan tujuan Prodi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam prodi</li> </ol> </li> <li>6. Atas persetujuan Senat, Rektor juga menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta (termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan dan strategi)</li> <li>b. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, hymne, mars, dan jas almamater</li> </ol> </li> <li>7. Lambang/logo Universitas Tadulako harus mampu membangun citra dunia pendidikan yang berlokasi di kota Palu dengan ciri khas</li> <li>8. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas, dan segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas</p>	<p>Untuk menetapkan standar identitas Universitas Tadulako, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normative yang mengatur tentang identitas Universitas Tadulako.</li> <li>2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.</li> <li>3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan Universitas Tadulako</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Tadulako semakin tinggi dengan indikasi semakin meningkat jumlah pendaftar calon mahasiswa</li> <li>2. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi</li> <li>3. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi</li> <li>4. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama semakin</li> </ol>

	pendek
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pembuatan dan peninjauan lambang</li> <li>2. SOP penyusunan dan uji publik visi dan misi</li> <li>3. SOP sosialisasi visi dan misi</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>8. Statuta Universitas Tadulako</li> <li>9. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019</li> <li>10. Peraturan Akademik Universitas Tadulako</li> </ol>